
**ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
(BPPT & PMD) KOTA BITUNG**

*ANALYSIS CALCULATION AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON
THE INTEGRATED LICENSING SERVICE AGENCY AND THE REGIONAL
INVESTMENT (BPPT & PMD) BITUNG*

Regina M. Pangalila¹, David Saerang², Winston Pontoh³
^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
Email: regina.pangalila@yahoo.com

ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu bagian dari pajak yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap gaji pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung sudah sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008, serta apakah penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008, untuk penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Sistem Perhitungan, Sistem Pelaporan.

ABSTRACT

The payment of taxes is an embodiment of a State obligation. Income tax of article 21 is one part of the tax applicable in Indonesia. The purpose of this study is to examine whether the calculation and reporting of Income Tax Article 21 towards the employee salary of the Agency of Integrated Licensing Services and Investment (BPPT & PMD) in Bitung were in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008, as well as whether the determination of Non-Taxable Income (PTKP) were in accordance with regulation of the Minister of Finance Number 101/FMD/ 010/2016. This study uses descriptive method with quantitative approach. Based on the research results, drawn a conclusion that the calculation and reporting of Income Tax Article 21 of Employees of the Agency of Integrated Licensing Services and Investment (BPPT & PMD) were in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008, while the determination of Non-Taxable Income (PTKP) has not been in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 101/FMD/ 010/2016.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation Systems, Reporting Systems

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan, peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai Undang Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dan menggunakan sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri pajaknya, dalam hal ini negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo, 2011:168). Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang Undang No. 36 Tahun 2008, tentang pembayaran pajak penghasilan setiap wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Subjek pajaknya adalah karyawan/pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak harus mengetahui besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang berlaku pada masa tahun pajak tersebut. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status yang dimiliki oleh wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Serta menganalisis kesesuaian penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Sudirman 2012:2). Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat di

paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Sumarsan, 2011:1)

Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari Fungsi *budgetair* (pembiayaan) atas pengeluaran program pemerintah dan Fungsi *regulerend* (mengalir) bagi kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2011:1).

Tarif Pajak

Mardiasmo, 2011:9, ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif
Presentasse tarif yang digunakan semakin besar bila jumlahnya yang dikenai pajak semakin besar.
4. Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 - a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.00,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Perpajakan Indonesia (Mardiasmo 2011)

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status Wajib Pajak	PTKP Setahun (Rp)
Tidak Kawin (TK)	Rp. 54.000.000
Kawin (K/0)	Rp. 58.500.000
Kawin Anak Satu (K/1)	Rp. 63.000.000
Kawin Anak Dua (K/2)	Rp. 67.500.000
Kawin Anak Tiga (K/3)	Rp. 72.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo, 2011:168).

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

(Mardiasmo, 2011:170), yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
2. Bendahara Pemerintahan
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa.
5. Penyelenggara Kegiatan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2011:32)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban dan/atau;
- d. Pembayaran dari pemotong dan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Batas Waktu Penyampaian SPT

(Waluyo, 2010:35) Ada dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Masa, paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Pengertian SSP dan Fungsi SSP

1. Pengertian SSP
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Fungsi SSP
 1. Sebagai sarana pembayaran pajak,
 2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.
Dalam formulir SSP, Wajib Pajak harus mengisi data – data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut.
Keterangan-keterangan tersebut adalah:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 2. Nama Wajib Pajak;
 3. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran(KJS);
 4. Masa pajak dan tahun pajak;
 5. Nomor ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SKPKB/SKPKBT);
 6. Jumlah pembayaran
 7. TanggalPembayaran

Penelitian Terdahulu

1. Lainutu (2013) dengan judul: Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP PRATAMA MANADO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan, diperoleh hasil jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi berlaku secara signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga hubungan yang cukup kuat antara jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 dengan penerimaan PPh Pasal 21. Persamaan sama – sama membahas tentang Pajak Penghasilan 21. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

2. Makabimbang (2013) dengan judul: Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting dan untuk mengetahui apakah proses atau prosedurnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Hasil Penelitian pada Dinas Pendidikan Kec. Tuminting tentang perhitungan, pembayaran, serta pelaporan PPh 21 sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif – Kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Serta menganalisis kesesuaian penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016. Penelitian ini mengambil data pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung. Waktu penelitian dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2016.

Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu gambaran umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung, dan data kuantitatif, yaitu laporan gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku literature, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Sekertaris dan Bagian Keuangan BPPT & PMD Kota Bitung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan Observasi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi agar dapat ditarik kesimpulan, yaitu mengenai Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21. Dalam penelitian ini menggunakan data yang di dapatkan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota Bitung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2009 kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lainnya, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2008 yang telah dicabut dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Sistem Penggajian dan Penghitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota Bitung

Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas lamanya masa kerja, pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) kota Bitung dilaksanakan setiap bulannya, yang diserahkan melalui bank yang bersangkutan. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung adalah sebagai berikut:

1. NM bekerja di BPPT & PMD Kota Bitung, dengan total gaji pokok Rp. 3.348.300 per bulan, dengan status belum kawin.

Gaji Pokok	Rp. 3.248.300
Tunjangan Jabatan	Rp. 980.000
Tunjangan Beras	<u>Rp. 72.420 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 4.300.720
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x 4.300.720) =	Rp. 215.036
Iuran Pensiun (4,75 % x 3.248.300) =	<u>Rp. 154.294 -</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp. 3.931.390
Penghasilan netto setahun	Rp. 47.176.630
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp. 36.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 11.176.630
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 Tahun)	Rp. 558.831
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)	Rp. 46.569

2. ST bekerja di BPPT & PMD Kota Bitung dengan total gaji pokok Rp. 3.677.300 per bulan, dengan status kawin dan mempunyai dua orang anak.

Gaji Pokok	Rp. 3.677.300
Tunjangan Suami	Rp. 367.730
Tunjangan Anak	<u>Rp. 147.092 +</u>
	Rp. 4.192.122
Tunjangan Jabatan	Rp. 540.000
Tunjangan Beras	<u>Rp. 289.680 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 5.021.802
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x 5.021.802) =	Rp. 251.090

Iuran Pensiun (4,75 % x 4.192.122)	=	<u>Rp. 199.125 –</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 4.571.587
Penghasilan netto setahun (x12 bulan)		Rp. 54.859.044
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>Rp. 45.000.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 9.859.044
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 Tahun)		Rp.492.952
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)		Rp. 41.079

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2008

Perhitungan Menggunakan PTKP 2015	Perhitungan Menggunakan PTKP 2016
<p>1. NM</p> <p>Gaji Pokok Rp. 3.248.300</p> <p>Tunjangan Jabatan Rp. 980.000</p> <p>Tunjangan Beras <u>Rp. 72.420 +</u></p> <p>Penghasilan Bruto Rp. 4.300.720</p> <p>Pengurangan:</p> <p>Biaya Jabatan (5% x 4.300.720) = Rp. 215.036</p> <p>Iuran Pensiun (4,75 % x 3.248.300) = <u>Rp. 154.294 –</u></p> <p>Penghasilan netto sebulan Rp. 3.931.390</p> <p>Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp. 3.931.390</p> <p>PTKP setahun:</p> <p>- Wajib Pajak Sendiri <u>Rp. 36.000.000 –</u></p> <p>Penghasilan Kena Pajak Rp. 11.176.680</p> <p>PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp. 11.176.680 = Rp. 558.831</p> <p>PPH Pasal 21 sebulan Rp. 558.831 : 12 bulan = Rp. 46.569</p>	<p>1. NM</p> <p>Gaji Pokok Rp. 3.248.300</p> <p>Tunjangan Jabatan Rp. 980.000</p> <p>Tunjangan Beras <u>Rp. 72.420 +</u></p> <p>Penghasilan Bruto Rp. 4.300.720</p> <p>Pengurangan:</p> <p>Biaya Jabatan (5% x 4.300.720) = Rp. 215.036</p> <p>Iuran Pensiun (4,75 % x 3.248.300) = <u>Rp. 154.294 –</u></p> <p>Penghasilan netto sebulan Rp. 3.931.390</p> <p>Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp. 3.931.390</p> <p>PTKP setahun:</p> <p>- Wajib Pajak Sendiri <u>Rp. 54.000.000 –</u></p> <p>Penghasilan Kena Pajak Rp.- 6.823.320</p> <p>PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp. – 6.823.320 = Rp.-341.166</p> <p>PPH Pasal 21 sebulan Rp. 341.166 : 12 bulan = Rp. -28.430</p>
<p>2. ST</p> <p>Gaji Pokok Rp. 3.677.300</p> <p>Tunjangan Suami Rp. 367.730</p> <p>Tunjangan Anak <u>Rp. 147.092 +</u></p> <p>Rp. 4.192.122</p> <p>Tunjangan Jabatan Rp. 540.000</p> <p>Tunjangan Beras <u>Rp. 289.680 +</u></p> <p>Penghasilan Bruto Rp. 5.021.802</p> <p>Pengurangan :</p> <p>Biaya Jabatan (5% x 5.021.802) = Rp. 251.090</p> <p>Iuran Pensiun (4,75 % x 4.192.122) = <u>Rp. 199.125</u></p> <p>=</p> <p>Penghasilan netto sebulan Rp. 4.571.587</p> <p>Penghasilan netto setahun 12 x Rp. 4.571.587</p> <p>PTKP setahun:</p> <p>-Wajib Pajak Sendiri Rp. 36.000.000</p>	<p>2. ST</p> <p>Gaji Pokok Rp. 3.677.300</p> <p>Tunjangan Suami Rp. 367.730</p> <p>Tunjangan Anak <u>Rp. 147.092 +</u></p> <p>Rp. 4.192.122</p> <p>Tunjangan Jabatan Rp. 540.000</p> <p>Tunjangan Beras <u>Rp. 289.680 +</u></p> <p>Penghasilan Bruto Rp. 5.021.802</p> <p>Pengurangan :</p> <p>Biaya Jabatan (5% x 5.021.802) = Rp. 251.090</p> <p>Iuran Pensiun (4,75 % x 4.192.122) = <u>Rp. 199.125</u></p> <p>=</p> <p>Penghasilan netto sebulan Rp. 4.571.587</p> <p>Penghasilan netto setahun 12 x Rp. 4.571.587</p> <p>PTKP setahun:</p> <p>-Wajib Pajak Sendiri Rp. 54.000.000</p>

- tambahan WP Kawin Rp. 3.000.000	- tambahan WP Kawin Rp. 4.500.000
-tambahan dua orang anak Rp. 9.000.000	-tambahan dua orang anak Rp. 9.000.000
(Rp. 45.000.000)	(Rp. 67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.859.044	Penghasilan Kena Pajak Rp. – 12.640.956
PPh Pasal 21 terutang	PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp. 9.859.044 = Rp. 492.952	5% x Rp. –12.640.956 = Rp. – 632.047
PPh Pasal 21 sebulan	PPh Pasal 21 sebulan
Rp. 492.952 : 12 bulan = Rp. 41.079	Rp. -632.047 : 12 bulan = Rp. -52.670

Pembahasan

Penghitungan Pajak Penghasilan 21

Dalam penelitian ini, membahas tentang analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dengan menggunakan beberapa data gaji karyawan dengan status yang belum menikah dan yang sudah menikah.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah dengan tunjangan jabatan, tunjangan beras. Hasilnya dikurangi dengan Biaya Jabatan 5% dari gaji bruto dan Iuran Pensiun 4,75% dari gaji pokok, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang No 36 tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015, maka dari itu Penulis memberikan perbedaan antara penghitungan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016. Dapat dilihat dari perhitungan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 memperoleh hasil Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih besar dari Penghasilan netto yang berarti pegawai tidak memiliki tanggungan pembayaran pajak penghasilan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) dilakukan dengan menggunakan sistem pengisian otomatis menggunakan komputer sebagai sarana atau media untuk menghitung dengan pola perhitungan diatas. Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT & PMD) telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku. Tetapi penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 2016, karna masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pelaporan Pajak Penghasilan 21

Setelah melakukan perhitungan, masuk pada tahap penetapan pajak yang akan dibayarkan oleh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD). Setelah menetapkan besarnya pajak yang akan dibayarkan, masuk dalam tahap pelaporan. Pelaporan adalah hal yang sangat penting, dimana wajib pajak harus melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Bitung (KPP kota Bitung). Pelaporan pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo, yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT & PMD) biasanya dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sedangkan untuk pelaporan SPT dilakukan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT & PMD) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang Undang.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008, Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.

Saran

Sebagai saran perlu diperhatikan lagi tentang gaji dari pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung, untuk saat ini sudah tidak ada lagi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, karna Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 sudah lebih besar dari penghasilan netto pegawai. Untuk perbandingan antara perhitungan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2015 dan 2016 sudah dihitung dalam tabel yang telah dianalisis terlebih dahulu, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Amina Lainutu, 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal.374-382. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses pada 26 agustus 2016.
- [2] Angelia Friska Makabimbang, 2013. *Analisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan pph pasal 21 pada dinas pendidikan kecamatan tuminting*. Jurnal EMBA 127 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.127-133. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses 15 Juli 2016.

Buku

- [3] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Revisi* Penerbit Andi. Yogyakarta
- [4] Muhammad, Teguh, 2014. *Metodologi Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- [5] Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 *Tentang Besarnya PTKP*.
- [6] Sudirman, Rismawati, 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [7] Sumarsan, Thomas, 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Indeks. Jakarta.
- [8] Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*
- [9] Waluyo, 2010. *Perpajakan Edisi Sembilan*. Penerbit Edward Tanujaya. Jakarta